

**PERJANJIAN
ANTARA
PT POS INDONESIA (PERSERO)
DENGAN
PT SAMUDERA INFORMASI INDONESIA
TENTANG
PEKERJAAN PENGADAAN LISENSI ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION
UNTUK CORE GIRO SYSTEM (CGS) PT POS INDONESIA (PERSERO)**

Nomor POS : 755/SUBDIT DS/0424
Nomor SII : 004/PKS/SII-POS/IV/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal lima bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (05-04-2024) bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. WINAHYO PRATOMO

jabatan Senior Vice President Digital Services berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor 953/DIRUT/0523 tanggal 09 Mei 2023 oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Banda Nomor 30, Bandung, yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 11 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

II. AKHMAD SUMADI SUDJARMIN

jabatan Direktur Utama oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Samudera Informasi Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Equity Tower 40th Floor Suite H, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan 12190, yang tercantum pada Akta Pendirian oleh Notaris Ingrid Lannywati, S.H., dengan Akta Nomor 35 tanggal 30 Desember 2002 di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat dan disampaikan oleh Lydia Martasuta, S.H., Notaris di Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang menjalankan usaha di bidang jasa, yang meliputi jasa Komputer, Hardware dan Peripheral, Jasa Konsultan Teknologi Informasi, Jasa Pembuatan Perangkat Lunak (Software), Jasa Pengembang Piranti Perangkat Lunak (Software), Jasa Teknologi Informasi dan Internet Content, Konsultasi Bidang Komputer dan Rekayasa Informatika dan Jasa Penyedia Virtual Server.
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dalam menjalankan usahanya membutuhkan Pengadaan Lisensi Oracle Database Enterprise Edition untuk Core Giro System (CGS) PT Pos Indonesia (Persero) yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat dan mengikatkan diri untuk membuat, menandatangani, dan memberlakukan Perjanjian tentang Pekerjaan Pengadaan Lisensi Oracle Database Enterprise Edition untuk Core Giro System (CGS) PT Pos Indonesia (Persero) selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Pengertian**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- a. Lisensi Software adalah hak eksklusif pembuat atau pemilik software atas izin, hak dan pembatasan untuk perangkat lunaknya
- b. Oracle adalah *Relational Database Management System (RDBMS)* yang dikembangkan oleh Oracle Corporation, dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil informasi dalam data secara efisien.
- c. Hari Kerja adalah Hari Senin sampai dengan Jumat dalam kalender Masehi, tidak termasuk hari Libur Nasional.
- d. Hari kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali.
- e. Pekerjaan adalah Pengadaan Lisensi Oracle Database Enterprise Edition untuk Core Giro System (CGS) PT Pos Indonesia (Persero).

Pasal 2 **Ruang Lingkup Pekerjaan**

Ruang lingkup Pekerjaan ini adalah :

1. Lisensi aplikasi dan basis data : Database Oracle Enterprise Edition.
2. Memberikan informasi, penjelasan dan rekomendasi yang dilampirkan dalam Laporan Penyelesaian Pekerjaan mengenai *software update (major product and technology releases, maintenance dan patches releases dan updates* lain yang merupakan hak PT Pos Indonesia untuk produk tersebut).



3. Memberikan pelatihan untuk mengakses dan menggunakan My Oracle Support/Oracle Metalink mencakup *proactive notifications, customized home pages, technical libraries & forums, product life cycles information, a bug database* dan *the ability to log technical assistance requests*.

Pasal 3 Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

- (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan dokumen pelaksanaan dan dokumen Pengadaan sebagai lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, termasuk segala bentuk dan peringatan baik secara lisan maupun tertulis yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Selama dalam Perjanjian ini tidak ada pengecualian, maka yang berlaku sah dan mengikat dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pekerjaan baik administrasi maupun teknis menurut dasar-dasar Pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Term Of Reference (TOR) Pengadaan Lisensi Oracle Database Enterprise Edition untuk Core Giro System (CGS) PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 20 Februari 2024.
 - b. Engineer Estimate Pengadaan Lisensi Oracle Database Enterprise Edition untuk Core Giro System (CGS) PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 20 Februari 2024.
 - c. Pakta Integritas Tanggal 20 Februari 2024.
 - d. Nota Dinas Elektronik SVP Digital Service kepada Manajer Pengadaan Barang dan Jasa Nomor C.Pos.12668/KN 600/40005/2024 tanggal 28 Februari 2024 perihal Pengadaan Lisensi Oracle Database Enterprise Edition untuk Core Giro System (CGS) PT Pos Indonesia (Persero).
 - e. Nota Pusat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 355/Pengadaan/0324 tanggal 01 Maret 2024 Perihal Permintaan HPS untuk Pemilihan Langsung Pengadaan Lisensi Oracle Database Enterprise Edition untuk Core Giro System (CGS) PT Pos Indonesia (Persero).
 - f. Pengumuman Nomor : 359/Pengadaan/0324 tanggal 01 Maret 2024.
 - g. Surat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 360/Pengadaan/0324 tanggal 01 Maret 2024 kepada PT Ihsan Solusi Informatika dan PT Samudera Informasi Indonesia perihal Undangan Mengikuti Pengadaan Lisensi Oracle Database Enterprise Edition untuk Core Giro System (CGS) PT Pos Indonesia (Persero).
 - h. Nota Dinas Elektronik Manajer Pengadaan Barang dan Jasa kepada SVP Digital Services, VP Network and Infrastructure dan VP Manajemen Keuangan Nomor 384/Pengadaan/0324 tanggal 05 Maret 2024 perihal Undangan Mengikuti Rapat Penjelasan Pekerjaan/Aanwijzing Pengadaan Lisensi Oracle



Database Enterprise Edition untuk Core Giro System (CGS) PT Pos Indonesia (Persero).

- i. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pengadaan Lisensi Oracle Database Enterprise Edition untuk Core Giro System (CGS) PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 05 Maret 2024.
- j. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan/Aanwijzing Nomor: 401/Pengadaan/0324 tanggal 06 Maret 2024.
- k. Berita Acara Rapat Pembukaan Sampul Penawaran Nomor: 484/Pengadaan/0324 tanggal 14 Maret 2024.
- l. Berita Acara Evaluasi dan Pemeriksaan Sampul Penawaran Nomor: 485/Pengadaan/0324 tanggal 14 Maret 2024.
- m. Nota Pusat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa kepada Senior Vice President Digital Services Nomor 486/Pengadaan/0324 tanggal 14 Maret 2024 perihal Penyerahan Dokumen Teknis Pengadaan Lisensi Oracle Database Enterprise Edition untuk Core Giro System (CGS) PT Pos Indonesia (Persero).
- n. Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Penilaian Teknis Lisensi Oracle Database Enterprise Edition untuk Core Giro System (CGS) PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 15 Maret 2024.
- o. Nota Dinas Elektronik Senior Vice President Digital Service kepada Manajer Pengadaan Barang dan Jasa Nomor C.Pos.16250/KN 600/40005/2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal Hasil Evaluasi Teknis Pengadaan Lisensi Oracle Database Enterprise Edition untuk Core Giro System (CGS) PT Pos Indonesia (Persero).
- p. Surat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa kepada PT Ihsan Solusi Informatika dan PT Samudera Informasi Indonesia Nomor 545/Pengadaan/0324 tanggal 18 Maret 2024 perihal Pengumuman Hasil Evaluasi Teknis Pengadaan Lisensi Oracle Database Enterprise Edition untuk Core Giro System (CGS) PT Pos Indonesia (Persero).
- q. Surat Manajer HPS Nomor 32/HPS/RHS/0324 tanggal 14 Maret 2024 perihal Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Lisensi Oracle Database Enterprise Edition untuk Core Giro System.
- r. Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran Harga Nomor: 546/Pengadaan/0325 tanggal 18 Maret 2024.
- s. Surat Penawaran Harga dari PT Ihsan Solusi Informatika Nomor 517/4/A/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024.
- t. Surat Penawaran Harga dari PT Samudera Informasi Indonesia Nomor 002/QTS/SII/POS/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024.
- u. Berita Acara E-Auction Nomor 547/Pengadaan/0324 tanggal 18 Maret 2024.
- v. Surat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa kepada Senior Vice President Digital Services Nomor 548/Pengadaan/0324 tanggal 18 Maret 2024 perihal Usulan Penetapan Pemenang Lisensi Oracle Database Enterprise Edition untuk Core Giro System (CGS) PT Pos Indonesia (Persero).
- w. Nota Dinas Elektronik Senior Vice President Digital Service kepada Manajer Pengadaan Barang dan Jasa Nomor C.Pos.17271/KN 600/40005/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal Penetapan Pelaksana Pekerjaan Lisensi Oracle



Database Enterprise Edition untuk Core Giro System (CGS) PT Pos Indonesia (Persero).

- x. Surat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa kepada PT Ihsan Solusi Informatika dan PT Samudera Informasi Indonesia Nomor 591/Pengadaan/0324 tanggal 21 Maret 2024 perihal Pengumuman Pemenang Pengadaan Lisensi Oracle Database Enterprise Edition untuk Core Giro System (CGS) PT Pos Indonesia (Persero).
 - y. Surat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa kepada PT Samudera Informasi Indonesia Nomor 592/Pengadaan/0324 tanggal 21 Maret 2024 perihal Penunjukan Pelaksana Pengadaan Lisensi Oracle Database Enterprise Edition untuk Core Giro System (CGS) PT Pos Indonesia (Persero).
 - z. Surat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa kepada Senior Vice President Digital Services Nomor 638/Pengadaan/0324 tanggal 25 Maret 2024 perihal Laporan Proses Pengadaan Lisensi Oracle Database Enterprise Edition untuk Core Giro System (CGS) PT Pos Indonesia (Persero).
 - aa. Surat Presiden Direktur PT Samudera Informasi Indonesia kepada Manajer Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 018/SP/SII/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 perihal Kesanggupan Harga.
 - ab. Surat Perintah Kerja Nomor 753/SUBDIT DS/0424 tanggal 05 April 2024.
- (3) Dasar pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dan mengikat serta merupakan lampiran dari Perjanjian ini.

Pasal 4 **Hak dan Kewajiban**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. Memonitor persiapan dan pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menerima Laporan pelaksanaan Pekerjaan dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. Memiliki hak kepemilikan atas seluruh hasil Pekerjaan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
 - a. Memberikan data dan informasi serta penjelasan lengkap dan terinci kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pekerjaan sepanjang informasi tersebut berkaitan atau diperlukan demi kelancaran dan tercapainya hasil pekerjaan serta tidak melanggar peraturan yang berlaku.
 - b. Melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan **PIHAK KEDUA** dengan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang dibuat **PIHAK KEDUA**.
 - c. Melakukan pembayaran atas harga Pekerjaan setelah keseluruhan Pekerjaan selesai dikerjakan dan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini.



- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. Meminta informasi dan penjelasan lengkap dan terinci dari **PIHAK PERTAMA** mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini.
 - b. Menerima pembayaran atas Harga Pekerjaan yang diajukan kepada **PIHAK PERTAMA** setelah menyelesaikan dan menyerahkan keseluruhan hasil pekerjaan dengan mengikuti tata cara yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
 - b. Menyerahkan hasil Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan dalam Perjanjian ini dengan membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
 - c. Memberikan hak kepemilikan seluruh Dokumen serta hasil Pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Menyimpan kerahasiaan atas seluruh data dan dokumen milik **PIHAK PERTAMA** yang berhubungan dengan Pekerjaan dalam Perjanjian ini serta tidak diperbolehkan menyebarkan tanpa persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5 **Perpajakan**

- (1) Ketentuan perpajakan pada Perjanjian ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Pengadaan Penyediaan Jasa Pendamping tersebut merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 dengan kewajiban perpajakan **PARA PIHAK** sebagai berikut:
 - a. Kewajiban **PIHAK KEDUA** atas PPN:
 1. Menerbitkan faktur pajak kode 03 atas nilai penyerahan;
 2. Melaporkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak;
 3. Menyerahkan faktur pajak yang sah kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai lampiran *invoice*.
 - b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** atas PPN:
 1. Memungut dan menyetorkan PPN ke kas negara;
 2. Melaporkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak.
 - c. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** atas PPh Pasal 23:
 1. Memotong dan menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada **PIHAK KEDUA**;
 2. Menyetorkan PPh Pasal 23 ke Kas Negara dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak;
 3. Menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 yang sah kepada **PIHAK KEDUA**.



Pasal 6
Harga Pekerjaan dan Tata Cara Pembayaran

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PIHAK KEDUA** akan menerima pembayaran harga Pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini adalah sebesar Rp1.653.900.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) termasuk PPN.
- (3) Harga Pekerjaan bersifat tetap dan tidak dapat dilakukan penyesuaian harga, kecuali apabila terdapat perubahan Peraturan Pemerintah, Kabupaten/Kota atau ketentuan tentang Perpajakan yang harus dipatuhi oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Pembayaran akan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah **PIHAK PERTAMA** menerima *invoice* (tagihan) dari **PIHAK KEDUA**, mengikuti tata cara yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**, yaitu dengan menerbitkan NPP yang akan diproses lebih lanjut oleh Bagian Akuntansi **PIHAK PERTAMA**. Yang selanjutnya Pembayaran akan dilakukan secara transfer (pemindahbukuan) ke rekening **PIHAK KEDUA**, yaitu :

Rekening Giro/Bank : Core Giro System
Nomor Rekening : 0300005808
Atas Nama : PT Samudera Informasi Indonesia

- (5) Dokumen persyaratan pembayaran yang terdiri dari *invoice* (mencantumkan nomor rekening giropos untuk menerima transfer pembayaran), *invoice* menggunakan meterai (rangkap 3), kuitansi menggunakan meterai (rangkap 3), Faktur Pajak kode 03 (rangkap 3), fotokopi SPK, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP), Pakta Integritas, NPWP, fotokopi Perjanjian dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Lisensi Oracle Database Enterprise Edition untuk Core Giro System (CGS) PT Pos Indonesia (Persero) yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Jangka Waktu Perjanjian dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

- (1) Jangka Waktu Perjanjian ini adalah maksimal 6 (enam) bulan sejak tanggal lima bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (05-04-2024) sampai dengan tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (05-10-2024).
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Perjanjian ini adalah 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal lima bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (05-04-2024) sampai dengan tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (05-07-2024).
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini, wajib menyelesaikan dan menyerahkan keseluruhan hasil pekerjaannya kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 05 Juli 2024.



Pasal 8
Mulai Pelaksanaan Pekerjaan

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** harus sudah mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini.
- (2) Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini **PIHAK KEDUA** belum juga melaksanakan pekerjaan, segala risiko keterlambatan penyelesaian Pekerjaan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
Spesifikasi

Spesifikasi Teknis Database Oracle yang menjadi syarat adalah sebagai berikut :

No	Nama Lisensi	Jumlah	Metric
1	<i>Oracle Database Enterprise Edition</i>	2	Processor

Pasal 10
Pernyataan dan Jaminan

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

- a. Masing-masing **PIHAK** berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan, dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini.
- b. Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini adalah sah berlaku, dan mengikat, serta menimbulkan kewajiban hukum terhadap **PARA PIHAK**, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
- c. Setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, keberlakuan Perjanjian ini atau pelaksanaannya oleh **PARA PIHAK** atas kewajibannya menurut Perjanjian ini telah diperoleh atau dibuat dan berlaku penuh.
- d. Masing-masing **PIHAK** akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan timbul akibat dari kelalaian pelaksanaan kewajiban tersebut.

Pasal 11
Tanggung Jawab atas Kerugian

Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini diatur sebagai berikut:

- a. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.



- b. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- c. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas **PARA PIHAK** menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.

Pasal 12
Pengawasan Pekerjaan

- (1) Pengawasan terhadap Pekerjaan akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau pihak lain yang akan ditunjuk dan ditetapkan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Untuk kelancaran pengawasan Pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka pelaksanaan pekerjaan sehari-hari oleh perwakilan **PIHAK KEDUA** dapat diwakilkan kepada seorang dan/atau beberapa orang yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.
- (3) Penunjukan wakil **PIHAK KEDUA** tersebut haruslah orang yang sudah berpengalaman dalam bidangnya dan/atau mengetahui syarat-syarat pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

Pasal 13
Penyerahan dan Pemeriksaan Pekerjaan

Penyerahan dan pemeriksaan Pekerjaan secara umum dilaksanakan sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** akan membentuk tim pemeriksa.
- b. Tim pemeriksa **PIHAK PERTAMA** melakukan pemeriksaan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.
- c. **PARA PIHAK** membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
- d. Jika semua pekerjaan sudah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dan hasil pemeriksaan nya dinyatakan "sesuai/OK" maka dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 14
Sanksi dan Denda

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan seluruh Pekerjaan dan/atau serah terima Pekerjaan tidak dapat dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari harga Pekerjaan untuk setiap hari kalender keterlambatan dengan maksimal denda sebesar 5% (lima persen) dari harga pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan seluruh Pekerjaan dan/atau serah terima Pekerjaan tidak dapat dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan gugatan wanprestasi dan/atau proses hukum lainnya.



/

- (3) Denda dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tidak dikenakan, apabila keterlambatan disebabkan oleh keadaan memaksa.

Pasal 15 **Kerahasiaan**

- (1) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk tidak memberitahukan, membocorkan, menyebarluaskan, memperbanyak, menggandakan atau memisahkan dan menguasai hasil pemisahan atas setiap dokumen atau bagian lain dari informasi dan data, dan/atau membuka informasi yang menyangkut rahasia **PIHAK** lainnya. Tanpa persetujuan tertulis **PIHAK** terkait, serta setiap informasi atau keterangan, dokumen, mated, gagasan, data yang tersimpan dalam sistem/laporan yang berkaitan dengan usaha, prosedur, kegiatan, petugas, atau perusahaan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan dan hasil Pekerjaan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya diperbolehkan untuk menggunakan informasi, data dan dokumen yang diserahkan **PIHAK** lainnya untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, dan tidak diperbolehkan menggunakan baik sebagian atau seluruh informasi, data atau dokumen untuk kepentingan salah satu Pihak selain untuk tujuan kerja sama yang diatur dalam Perjanjian tanpa persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam hal diperkirakan adanya kebocoran informasi rahasia atau penggunaan informasi yang tidak sah untuk kemudian dilakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kebocoran informasi rahasia tersebut.
- (4) Segala bentuk publikasi atau pernyataan publik lainnya oleh **PARA PIHAK**, baik langsung maupun tidak langsung, secara lisan, tulisan, atau dalam bentuk elektronik terhadap hal apa pun yang berkaitan dengan Perjanjian, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya, termasuk dalam hal mempromosikan fasilitas dan penggunaan fasilitas sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian.
- (5) Ketentuan - ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apa pun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh, kecuali disepakati lain atau diatur lain oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16 **Force Majeure**

- (1) Keadaan Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan/atau kekuasaan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**. Adapun peristiwa yang dimaksud, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan dan sebagainya.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* disertai keterangan resmi dari pihak yang berwenang.



- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*.
- (4) **PARA PIHAK** ditunda untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.
- (5) Biaya-biaya dan kerugian yang diderita oleh Pihak yang mengalami *Force Majeur* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

Pasal 17 Hak Atas Kekayaan Intelektual

- (1) Segala bentuk kekayaan intelektual yang dihasilkan dalam pelaksanaan Pekerjaan ini menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA**, baik berupa namun tidak terbatas pada :
 - a. Algoritma;
 - b. *Source code*;
 - c. Bisnis Proses / Bisnis Model;
 - d. Aplikasi;
 - e. Desain Visual;
 - f. Arsitektur;
 - g. *Database Schema*; dan
 - h. Data lain yang berhubungan dengan Pekerjaan.
- (2) Penggunaan hak milik sebagaimana ayat (1) Pasal ini tidak diperbolehkan untuk digunakan **PIHAK KEDUA** dan segala kerugian berupa materil dan imateriil (baik langsung maupun tidak langsung) menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** termasuk pegawai, Direktur dan Konsultan wajib menjaga kerahasiaan Kekayaan Intelektual milik masing-masing **PIHAK**, namun tidak terbatas pada merek, paten, desain industri, hak cipta, maupun rahasia dagang.

Pasal 18 Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**
 - b. **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pengunduran diri kepada **PIHAK PERTAMA** dengan alasan-alasan/kondisi-kondisi tertentu yang dapat diterima **PIHAK PERTAMA** dengan konsekuensi **PIHAK KEDUA** dapat mengganti/menunjuk pihak ketiga yang memiliki kemampuan teknis yang minimal sama dengan biaya atas beban **PIHAK KEDUA**.
 - c. Terjadi keadaan memaksa/*Force Majeure* yang menghalangi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa memberikan kompensasi atau ganti rugi apapun kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** lalai atau cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya, dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - b. Apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan praktik KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian;
 - c. Apabila dari keadaan memaksa berlanjut sehingga secara teknis Pekerjaan tidak dapat dilanjutkan;



- d. Melanggar ketentuan Perjanjian, dinyatakan wanprestasi oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - e. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender berturut-turut **PIHAK KEDUA** menghentikan Pekerjaan tanpa alasan yang wajar;
 - f. Jumlah denda telah mencapai maksimal 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan.
 - g. Menyerahkan, menjual atau memborongkan sebagian maupun seluruh pekerjaannya kepada pihak ketiga.
 - h. Menolak atau mengabaikan perintah tertulis dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Pekerjaan untuk memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal pemutusan Perjanjian dilakukan karena kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka :
- a. **PIHAK KEDUA** dimasukan dalam Daftar Hitam Pengadaan **PIHAK PERTAMA** dan tidak boleh mengikuti Pengadaan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** selama 2 tahun.
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (4) Apabila terjadi pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini maka **PIHAK PERTAMA** akan memperhitungkan dan menetapkan pembayaran berdasarkan penilaian prestasi pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas pembayaran dari sisa pekerjaan yang belum selesai sebagai akibat dari pemutusan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal ini.

Pasal 19 Anti Suap dan Anti Korupsi

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan Anti Suap dan Anti Korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi. Oleh karena itu, **PARA PIHAK** dengan ini setuju bahwa:
- a. Tidak akan mempekerjakan/mempertahankan orang yang merupakan pejabat pemerintah atau karyawan, termasuk karyawan dari korporasi, agen, atau badan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, kecuali jika jasa yang dipertahankan adalah pekerjaan konsultasi yang tulus dan jika diperlukan pejabat yang dipertahankan telah memperoleh persetujuan oleh otoritas/pemberi kerja yang kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud.
 - b. **PARA PIHAK** tidak akan secara langsung ataupun tidak langsung membayar, menawarkan atau berjanji untuk membayar atau mengalihkan apapun dengan nilai berapapun kepada pejabat atau karyawan pemerintah, atau kepada partai politik atau kandidat untuk jabatan politik, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang menguntungkan bisnis **PIHAK** lainnya yang bertentangan dengan Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.
 - c. **PARA PIHAK** akan segera memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam hal orang yang dipekerjakan atau terasosiasi dengan salah satu **PIHAK** menjadi pejabat pemerintah, pejabat atau kandidat partai politik, kecuali jasa yang



- dipertahankan adalah pekerjaan konsultasi yang tulus dan jika diperlukan pejabat yang dipertahankan telah memperoleh persetujuan oleh otoritas/pemberi kerja yang kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud.
- d. **PARA PIHAK** akan memelihara catatan yang benar dan akurat sesuai kebutuhan untuk mendemonstrasikan kepatuhan terhadap Perjanjian dan akan menyediakan **PIHAK** lainnya sertifikasi tertulis atas kepatuhan tersebut berdasarkan permintaan yang sederhana.
 - e. Jika salah satu **PIHAK** gagal untuk mematuhi ketentuan apapun dalam Perjanjian ini, kegagalan tersebut harus dianggap sebagai pelanggaran yang material terhadap Perjanjian ini, dan atas kegagalan tersebut, **PIHAK** yang mematuhi ketentuan mempunyai hak untuk memutuskan Perjanjian ini secepatnya dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan dan agen mematuhi, semua Peraturan perundang-undangan Anti Suap dan Anti Korupsi yang berlaku dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.

Pasal 20 **Integritas**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** :
- a. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai *gratifikasi* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
 - c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK**, antara lain karyawan, pegawai, direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan pasal ini.
- (2) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di masing-masing **PIHAK**, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini salah satu **PIHAK** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuaipan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai salah satu **PIHAK**, agar melaporkan melalui perwakilan bagian *Good Corporate Governance* di masing-masing **PIHAK**.



Pasal 21
Risiko

- (1) Apabila hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** musnah karena kelalaian **PIHAK KEDUA** sebelum diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan praktik KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutus Perjanjian dan menerapkan sanksi dan denda kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Jika **PIHAK KEDUA** terbukti melanggar ketentuan Perjanjian, serta dinyatakan wanprestasi oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dalam Perjanjian ini.
- (4) Selama berlakunya Perjanjian ini, segala jenis kebocoran dan penyalahgunaan informasi data, dokumen ataupun modul yang bersifat rahasia adalah tanggung jawab dari **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Perjanjian ini.
- (5) Segala jenis bentuk kelalaian, kesalahan, dan ketidakpatuhan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Pekerjaan selama Perjanjian ini berlaku adalah tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 22
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Jika penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.

Pasal 23
Pemberitahuan

- (1) Untuk setiap komunikasi, laporan, panggilan, korespondensi dan pemberitahuan di antara **PARA PIHAK** yang menyangkut Perjanjian, termasuk baik secara tertulis, dengan surat tercatat, dengan surat yang diantar sendiri atau dengan jasa kurir dengan tanda terima yang layak atau dengan faksimile dialamatkan kepada :

a. PIHAK PERTAMA

Nama Perusahaan : PT Pos Indonesia (Persero)
Jabatan : Manajer Quality Assurance and Devsecops Platform
Nama : Adi Nugroho
Nomor Telepon : +62 812-2259-4498
E-mail : 972332376@posindonesia.co.id
Alamat : Graha Pos Indonesia, Jl. Banda no. 30 40115



b. PIHAK KEDUA

Nama Perusahaan : PT Samudera Informasi Indonesia
Nama : Akhmad Sumadi Sudjarmin
Nomor Telepon : +62 811-864-598
E-mail : ssudjarmin@pt-sii.co.id
Alamat : Jl Cikaso Selatan No. 18, Supratman Bandung 40121

- (2) Pembatalan/perubahan alamat berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
- (3) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
- (4) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat atau email tersebut di atas dianggap telah diterima atau disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada saat diterima apabila dikirim melalui Pos dan dibuktikan dengan tanda terima;
 - b. Pada saat komunikasi langsung jika dilakukan melalui telepon;
 - c. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui email dengan hasil diterima dengan baik.

Pasal 24

Ketentuan Lain - Lain

- (1) Setiap ketentuan dalam Perjanjian ini mengikat masing-masing **PIHAK** untuk dilaksanakan dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tunduk pada ketentuan hukum Republik Indonesia.
- (2) Semua diskusi, kesepahaman atau kesepakatan yang sebelumnya diadakan diantara **PARA PIHAK** mengenai pokok Perjanjian ini, baik secara lisan maupun tertulis, menjadi tidak berlaku lagi sejak tanggal Perjanjian ini, kecuali hal-hal dimaksud dalam diskusi, kesepahaman atau kesepakatan itu secara tegas dicantumkan sebagai bagian dari syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lainnya kecuali atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan lain yang tidak dimuat dalam Perjanjian ini tetapi merupakan bagian dari kegiatan yang harus dilaksanakan akan didiskusikan dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum atas Perjanjian ini kecuali terkait ruang lingkup, harga pekerjaan dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Adendum itu akan berlaku apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dari **PARA PIHAK**.



- (5) Dalam hal satu atau beberapa syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini menurut hukum tidak mengikat atau menjadi batal, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat.

Pasal 25
Penutup

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Perjanjian asli pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan Perjanjian asli kedua untuk **PIHAK KEDUA** yang setiap halaman diparaf oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA



li
WINAHYO PRATOMO
SENIOR VICE PRESIDENT DIGITAL SERVICES

PIHAK KEDUA

AKHMAD SUMADI SUDJARMIN
DIREKTUR UTAMA